



Selamat Datang TIM KORSUPGAH **KPK**-RI Wilayah VI

Bapak Walikota Malang
Pejabat-Pejabat Terkait
Organisasi Profesi dan Asosiasi WP
Wajib Pajak Kota Malang

Dalam Rangka Sosialisasi/FGD Program Pencegahan Korupsi
& Peningkatan Pajak Daerah, Melalui Online Sistem

MALANG, 11 OKTOBER 2019

Undangan:

- Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III
- Kantor Pajak Pratama Wilayah Malang Utara
- Kantor Pajak Pratama Wilayah Malang Selatan
- Badan Pertanahan Nasional
- Pengusaha Hotel dan Restoran Indonesia
- Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia
- Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
- Asosiasi Karaoke dan Hiburan Kota Malang
- Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia
- Asosiasi Advertising Malang
- Para Wajib Pajak



Tekad Online Sistem Pajak dimulai dari :

Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan Peraturan Daerah nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Akan tetapi belum mengatur pelaksanaan online system. Sehingga pelaksanaannya diatur didalam perwal no 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah



bankjatim

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, Dengan Memasukan Regulasi Online System pada Pasal 67b Wajib Pajak melaporkan data transaksi usahanya yang merupakan obyek Pajak Daerah melalui *online system*.



UNTUK MEMAKSIMALKAN PELAKSANAAN E-TAX DI KOTA MALANG, PADA TAHUN 2019 DILAKUKAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NO 16 TAHUN 2010 DENGAN MENAMBAHKAN :

PASAL 67B

- (1) Wajib Pajak melaporkan data transaksi usahanya yang merupakan obyek Pajak Daerah melalui sistem daring

PASAL 84A

- (1a) Sistem daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan menggunakan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (1b) Jenis Pajak Daerah yang wajib dilaporkan data transaksi usahanya melalui sistem daring terdiri dari:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan; dan
 - d. Pajak Parkir.



Manfaat Pajak Online

Implementasi Perpajakan Online dalam pengelolaan pajak daerah akan meningkatkan akurasi, efisiensi, efektifitas, dan produktifitas sekaligus memberikan pelayanan lebih cepat dan pasti dibandingkan dengan sistem konvensional dengan target memberikan pelayanan yang prima terhadap pemangku kepentingan, khususnya kepada wajib pajak.



Jenis Pajak yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem Online diantaranya :

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Parkir

Dasar hukum Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

- BPHTB (E-BPHTB sudah disosialisasikan kepada 10 PPAT/PPATS. Saat ini masih dalam proses ujicoba entri data)



bankjatim

Wajib Pajak yang mengikuti kegiatan Sosialisasi/FGD Program Pencegahan Korupsi & Peningkatan Pajak Daerah, Melalui Online Sistem berjumlah 250WP

- 200 Wajib Pajak yang belum pernah terpasang
- 50 Wajib Pajak yang telah terpasang namun belum online



Metode Transfer Data Pajak Online



Wajib Pajak

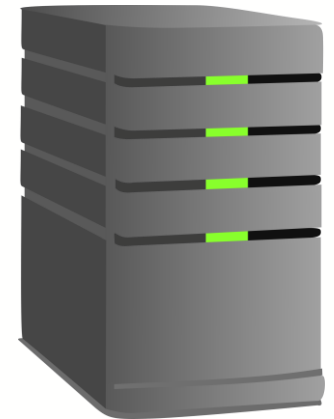
TAPPING PRINTER

DATABASE

API/WEBSERVICE

FTP/FTPS

TEXTFILE



BP2D



bankjatim

SANKSI TERHADAP WP YANG TIDAK MENGIKUTI PROGRAM ONLINE SYSTEM

Rencana pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang tidak mengikuti program online system berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan izin atau denda administrasi akan diatur lebih lanjut dalam Perubahan Kedua Peraturan Daerah nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah BAB XVI A.



TERIMA KASIH

